



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO**
Tempat lahir : Tanah Goyang
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ tahun 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kec.
Huamual Kab. Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal **04 November 2012** s/d tanggal **23 November 2012**;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **24 November 2012** s/d tanggal **02 Januari 2013**;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tahap I sejak tanggal **03 Januari 2013** s/d tanggal **01 Februari 2013**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tahap II sejak tanggal **02 Februari 2013** s/d tanggal **03 Maret 2013**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **01 Maret 2013** s/d tanggal **20 Maret 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **14 Maret 2013** s/d tanggal **12 April 2013**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **13 April 2012** s/d tanggal **11 Juni 2013**;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal **12 Juni 2013** s/d tanggal **11 Juli 2013**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 285 KUHP Subsidiar 289 KUHP yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun sedangkan terdakwa sendiri menyatakan dirinya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka sesuai dengan Pasal 54 KUHAP Majelis wajib menunjuk Penasihat Hukum yaitu Sdr. T. Johan Leiwakabessy, SH dan Johan Hetharua, SH berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2013/PN.Msh tertanggal 25 Maret 2013.

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan berikutnya terdakwa hadir dengan didampingi Penasihat Hukumnya sendiri yaitu MIDIN B. LAMANI, SH, Advokat dan Penasihat Hukum, dan Julianto, SH, Asisten pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum MIDIN B. LAMANI, SH & ASSOCIATES Jl. Setiadarma I No.33, RT.004/RW.002, Tambun Selatan, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/MBLJ-SK/IV/2013 tanggal 2 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 21/SK/III/2013 tanggal 03 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-17/MSH/03/2013, tertanggal 01 Maret 2013 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa **ABDULATIP TAI PABU alias LARONO** pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2012, bertemoat di atas para-para/tempat tidur yang berada di dalam ruang tamu rumah saksi korban Wa Uda alias Ese di Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban Wa Uda alias Ese Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban Wa Uda alias Ese sementara tidur di atas para-para/tempat tidur di ruang tamu rumahnya tiba-tiba saksi korban terbangun karena terdakwa sudah duduk diatas kedua pahanya sambil tangan kanannya menaruh parang dileher saksi korban serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya membuat saksi korban tidak dapat berteriak dengan mengancam **"jang baribut beta bunuh ce, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose"** sehingga saksi korban menjadi takut dan diam;
- Bahwa kemudian terdakwa memuka celana panjang dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban lalu naik menindih dan membuka paha saksi korban selebar mungkin selanjutnya terdakwa memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya turun naik selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air mani/sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan lari meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu dan trauma serta menderita saksi di sekitar kemaluannya sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanudda, dokter pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan dalam :

Alat kelamin : tampak luka lecet pada liang vagina bagian depan pada arah jam 1 dan 3.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita usia \pm 62 tahun, masuk rumah sakit dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, dari pemeriksaan kelamin terdapat 2 buah luka lecet pada liang vagina pada arah jam 1 dan 3 hal ini disebabkan akibat penetrasi benda tumpul pada alat kelamin pasien (persetubuhan).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi korban Wa Uda alias Ese untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban Wa Uda alias Ese sementara tidur di atas para-para/tempat tidur di ruang tamu rumahnya tiba-tiba saksi korban terbangun karena terdakwa sudah duduk diatas kedua pahanya sambil tangan kanannya menaruh parang dileher saksi korban serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya membuat saksi korban tidak dapat berteriak dengan mengancam **"jangan baribut beta bunuh ce, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose"** sehingga saksi korban menjadi takut dan diam;
- Bahwa kemudian terdakwa memuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu naik menindih dan membuka paha saksi korban selebar mungkin selanjutnya terdakwa memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya turun naik selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air mani/sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan lari meninggalkan rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu dan trauma serta menderita saksi di sekitar kemaluannya sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanudda, dokter pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan dalam :

Alat kelamin : tampak luka lecet pada liang vagina bagian depan pada arah jam 1 dan 3.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita usia \pm 62 tahun, masuk rumah sakit dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, dari pemeriksaan kelamin terdapat 2 buah luka lecet pada liang vagina pada arah jam 1 dan 3 hal ini disebabkan akibat penetrasi benda tumpul pada alat kelamin pasien (persetubuhan).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WA UDA alias ESE**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Goyang Kecamatan Huamual Kabupaten Seram
Bagian Barat;

- Bahwa awalnya saksi sedang tertidur tiba-tiba saksi kaget karena merasa sudah ada orang diatas paha saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa menindis paha saksi lalu mengancam dengan sebilah parang sambil mengatakan “Jang baribut beta bunuh se, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose”, kemudian terdakwa menindis saksi, saksi sempat meraba wajah terdakwa kena mulutnya yang robek (sumbing);
- Bahwa terdakwa membuka celana saksi kemudian memasukkannya sekitar 15 menit lalu saksi merasa ada cairan yang keluar;
- Bahwa saat itu terdakwa menutup mulut saksi dengan tangan kiri dan parang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa didalam rumah saksi lampu listrik padam hanya diluar yang dinyalakan;
- Bahwa saat didalam rumah saksi tidak melihat wajah terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa selesai mengancam saksi dengan parang dan memasukan kemaluannya, terdakwa menaruh parang di bawah tempat tidur;
- Bahwa rumah saksi terbuat dari papan, dan pintu terbuat dari kayu yang dikunci dari dalam;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dan saksi mengikuti dari belakang kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke rumahnya sendiri lewat dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut sampai di rumah terdakwa karena saksi takut. Saksi hanya melihat dari kejauhan;
- Bahwa saksi masih ingat pakaian yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah beristeri dan sudah punya anak;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa adalah parang milik saksi yang saksi gunakan untuk memotong benang ketika menjahit pakaian;
- Bahwa saat itu tidak ada orang dalam orang;
- Bahwa saksi pintu rumah saksi, saksi kunci pintu depan dan belakang;
- Bahwa saksi sempat berteriak minta tolong tetapi saksi diancam pakai parang;
- Bahwa pada malam itu saksi mengenakan celana pendek baju kaos sedangkan terdakwa tidak tahu pakaian apa yang dikenakan terdakwa nanti ketika diluar rumah baru saksi melihat terdakwa memakai celana pendek baju hitam putih;
- Bahwa esok hari saksi melaporkan hal tersebut ke Ketua RT, akan tetapi Ketua RT mengatakan nanti kita tunggu pejabat desa dulu untuk diurus;
- Bahwa saksi sudah punya suami dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini berada di Buton dan sejak suami saksi ke Buton saksi tidak pernah berhubungan badan lagi;
- Bahwa di Tanah Goyang ada dua orang yang mulutnya robek (sumbing) yaitu terdakwa dan Mat. Rumah sdr. Mat dan terdakwa berjauhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak berkecukupan lagi karena saksi merasa malu;
- Bahwa saksi merasa sakit pada vagina/kemaluan saksi saat terdakwa memasukkan kemaluannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak benar sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **SALEH MOKTAR alias ABA**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, saksi Wa Uda alias Ese pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat didalam rumah korban Dusun Tanah Goyang Kecamatan Huamual Muka Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi hanya dengar dari cerita orang-orang 4 hari kemudian;
- Bahwa 1 (satu) minggu sejak kejadian korban menceritakan kepada saksi bahwa karena nafsu terdakwa belum puas terdakwa kasih masuk tangan lagi kemudian korban merasa kain basah ternyata darah, kemudian setelah terdakwa keluar korban mengikuti untuk memastikan bibir sumbing tersebut terdakwa atau siapa;
- Bahwa korban cerita saat itu hanya cahaya lampu diluar rumah, sedang dalam rumah padam;
- Bahwa sekitar tahun 2012 saksi ada mendengar cerita dari isteri saksi bahwa terdakwa pernah menggoda isteri saksi di belakang pintu dapur dengan akan memberi uang Rp. 50.000,- dan menyuruh isteri saksi tunggu di bak air. Terdakwa menggoda isteri saksi dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau beta dengar se suara beta rasa mau bawa lari se saja, kalau beta seng lia se beta hati seng sanang”;

- Bahwa kemudian terdakwa pernah memukul saksi sampai patah gigi saksi sedang saksi tidak tahu apa masalahnya. Saksi pernah dengar dari Camat bahwa terdakwa pernah memperkosa isterinya dipinggir pantai siang lalu lalu terdakwa dikejar oleh camat sampai rumah saksi kemudian saksi meleraikan dengan mengambil alat dari Camat dan mengamankan terdakwa. Dan sekara camat tidak tinggal lagi di Tanah Goyang sehingga penyelesaiannya saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak benar, sedang saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **ZAINAL NATSIR alias ENAL**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, saksi Wa Uda alias Ese pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah korban di Dusun Tanah Goyang Kecamatan Huamual Muka Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkosaan tetapi sekitar 4 hari setelah pesta akikah ada laporan kemudian saksi mengambil langkah mengamankan terdakwa di POS Polisi;
- Bahwa pada saat pesta aqiqah sekitar pukul 1.30 WIT dinihari saksi melihat terdakwa ada disekitar lokasi pesta bersama bapak RT Arsad Tuny sementara berdiri nonton pesta kebetulan malam itu saksi penanggung jawab pesta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat terdakwa memakai celana pendek warna hijau bis kuning;

- Bahwa yang melapor adalah korban bersama keluarganya dan teman saksi yang menerima laporan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka tetapi saat kita selesai di pejabat desa/Kepala Dusun terdakwa menyangkal kemudian saksi panggil terdakwa ke dapur dan menanyakan kebenaran lalu terdakwa mengakui kemudian saksi sampaikan ke korban bahwa terdakwa sudah mengakui dan saksi sampaikan ke Kepala Dusun bahwa masalah sudah selesai;
- Bahwa pernah ada perkara lain juga tetapi korbannya sudah pindah karena kerusuhan. Kemudian ada masalah penipuan oleh terdakwa karena pinjam uang tapi karena tidak bukti diselesaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar ia memukul saksi Saleh Mohtar namun selebihnya terdakwa membantah, sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Arsyad Tunni alias Caken**, telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di rumah korban Wa Uda tepatnya di ruang tamu di Dusun Tanah Goyang RT. IV Desa Lokki Kec. Huamual Kab. SBB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa saya tidak melihat langsung kejadiannya namun saya mengetahui dari korban Mama Wauda datang melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut kepada saya sebagai Ketua RT 04 Dusun Tanah Goyang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 pukul 01.45 WIT saya berada di sabua pesta milik sdr. Rahim anggota TNI bersama sdr. Abdulatib Taibabu alias Larono als Rono yang pada saat itu berbicara dengan saya dan pada saat itu juga saya melihat anggota polri yang bertugas di sub sektor laala sdr. Zainal Natsir als Enal juga di samping kiri pandangan saya;
- Bahwa dapat saya jelaskan pelaku meninggalkan saya pada pukul 01.50 wit, pelaku meninggalkan saya dan berjalan menuju ke arah kompleks rumahnya yang pada saat itu juga searah dengan rumah korban;
- Bahwa pelaku atau sdr. Abdulatib Taibabu als Larono Taibabu als Rono, tinggi sekitar 174 cm dengan bibir sumbing, sawo matang, rambut ikal, menggunakan baju kaos putih celana tali pendek berwarna hijau dan leskuning;
- Bahwa sepengetahuan saya permasalahan yang dilakukan sdr. Larono sebagai berikut :
 - a. Permasalahan pertama yakni sdr. La Rono bermasalah dengan Bapa Aba, di pukul oleh sdr. La Rono dan permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan.
 - b. Permasalahan pemerkosaan La Rono terhadap Mama Wauda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui sdr. tersangka La Rono semalam sebelum dilaporkan kejadian pemerkosaan oleh Mama Wa Uda saya bersama –sama dengan La Rono sekitar pukul 00 sampai dengan pukul 02.00 WIT.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak bersetubuh dengan korban;

5. Saksi **Fatmah Almohtar/Payapo alias Pama** telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi yang diberikan di penyidik di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 saat suami saya berangkat ke Sorong Propinsi Papua untuk menjenguk anak kami yang sementara kuliah, setiap saya jalan melewati rumah tersangka untuk membeli bekal makan pagi untuk anak saya sekolah setiap saat tersangka selalu mengganggu dan menggoda saya namun saya tidak pernah menanggapi, bahkan pernah tersangkan mendatangi rumah saya namun hari, tanggal dan bulan saya tidak ingat lagi namun di tahun 2012 sekitar pukul 08.00 WIT tersangka menemui saya dibelakang rumah saya dengan maksud memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saya tolak, tidak lama kemudian sekitar beberapa minggu saat saya melintasi rumah tersangka saat itu tersangka memanggil saya sambil mengatakan “BETA TUNGGU SE DI DARA”, saya hanya menjawab “IYO” agar tidak lama berhadapan dengan tersangka dan keesokan harinya saat bertemu dengan tersangkan dia seperti marah sambil mengatakan kepada saya “BETA TUNGGU SE DIPINGGIR BAK AIR TAPI SE SENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG” dan saya menjawab “BARANG KATONG TADI
MALAM ADA TAMU”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,
terdakwa menyatakan terdakwa tidak bersetubuh, terdakwa hanya
merayu saksi.

6. Saksi **Tengku Abdurahman Taibabu**, telah dipanggil dengan
patut namun tidak hadir, atas persetujuan terdakwa keterangan
saksi yang diberikan di penyidik di bawah sumpah dibacakan,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saya pelaku Sdr. La Rono Taibabu telah
bermasalah sebanyak tiga kali dengan perincian yang
pertama kali diselesaikan di Polres SBB, yang kedua di
pospol Laala, kemudian yang ketiga kali di rumah saya
selaku kadus Tanah Goyang;
- Bahwa setahu saya Sdr. La Rono pernah melakukan
perbuatan asusila namun terjadi pada saat kepala dusun
sebelum saya yaitu sdr. Abdullah Tueka (Almarhum) bukan
pada saat saya menjabat saat ini dan diketahui oleh
sebahagian besar warga dusun tanah goyang saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,
terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya mengajukan saksi a de charge yaitu **Saksi EMY WABULA
TAIPABU** yang adalah isteri terdakwa, yang telah diperiksa oleh penyidik
namun tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya saksi
dihadirkan oleh terdakwa/penasehat hukumnya yang memberikan
keterangan yang sifatnya meringankan saksi, sehingga oleh karena saksi
merupakan isteri terdakwa dalam memberikan keterangannya sesuai
dengan pasal 168 huruf c KUHP, saksi tidak disumpah karena memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai isteri terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu malam Kamis ada pesta pemotongan rambut anak umur 6 bulan tidak tahu tanggal berapa, kami sekeluarga pergi ke acara pesta. Saksi duluan pergi ke pesta karena pesta dimulai jam 8 malam;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat pesta hanya berbeda 4 rumah sedangkan dengan rumah korban jauh;
- Bahwa saat dipesta saksi lihat suami saksi (terdakwa) sekitar jam 11 malam kemudian saksi dengan suami saksi (terdakwa) pulang sekitar jam 11 lebih karena suami saksi sudah panggil untuk pulang sebab anak saksi yang berumur 10 tahun sendiri di rumah;
- Bahwa ketika sampai dirumah kami langsung tidur. Suami saksi tidur hanya dengan celana dalam lalu sekitar jam 2 saksi bangun buat nasi kuning untuk jualan sedangkan suami saksi masih tidur;
- Bahwa suami saksi tidak joget tapi saksi yang joget. Suami saksi berdiri dengan Arsad Tunni;
- Bahwa pada malam itu suami saksi memakai baju kaos putih kerah dan celana panjang;
- Bahwa suami saksi pernah dikejar oleh Bapa Aba karena masalah perkelahan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang mulutnya sumbing di Dusun Tanah Goyang yaitu suami saksi dan La Ala yang bertubuh pendek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan

di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah tuduhan pemerkosaan terhadap korban, saksi Wa Uda alias Ese;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa sedang tidur di rumah. Sebelum tidur malam itu terdakwa bersama istri ada pergi sama-sama nonton pesta acara pemotongan rambut (aqiqah) dan pulang sama-sama pada malam Rabu;
- Bahwa setelah ditanya kembali terdakwa mengatakan ia pergi sendiri ke pesta terlebih dahulu baru diikuti isterinya. Terdakwa hanya menonton sedang isterinya joget;
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah jam 9.00 malam dan pulang sekitar jam 12 malam dan setelah ditanya kembali terdakwa mengaku mulai nonton jam 11 malam dan pulang jam 12 malam.
- Bahwa pada malam itu terdakwa mengenakan kaos dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke rumah korban;
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak pernah bertemu dengan polisi (saksi Zainal Natsir) tetapi terdakwa hanya bertemu sdr. Arsad Tuni.
- Bahwa terdakwa pernah bermasalah dengan isteri saksi Saleh Almohtar alias Aba saat itu terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Aba untuk selingkuh lalu isteri Aba mengaku kemudian ia beritahu suaminya;

- Bahwa jarak rumah antara korban dan terdakwa sekitar 200 meter. Kalau ke kebun lewat rumah korban bagian belakang agak jauh tapi bisa dilihat dari jalan umum.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memperkosa korban dan terdakwa tidak pernah mengancam seseorang dengan parang.
- Bahwa pada malam itu isteri terdakwa tidak tidur sampai pagi karena sekitar jam 2 dinihari lewat isteri terdakwa sudah bangun untuk buat jualan nasi kuning. Dalam mengerjakan jualannya tersebut, isteri terdakwa selalu bolak balik dari dapur ke kamar sampai jam 6 pagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa sebilah parang berbentuk kerucut, satu sisi tajam dan satu sisinya tumpul, pegangan kayu dengan panjang 48 cm, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan saksi-saksi mengenali dan membenarkannya sedangkan terdakwa membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanussa, dokter pada RSU Piru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2012, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa ABDULATIP TAIPABU alias LARONO terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan" yakni terhadap saksi korban Wa Uda alias Ese, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 285 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULATIP TAIPABU alias LARONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebilah parang berbentuk kerucut, satu sisi tajam dan satu sisinya tumpul, pegangan kayu dengan panjang 48 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pleidooi tertanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

- | | | |
|------------|---|---|
| Primair | : | <ol style="list-style-type: none">a. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan atau melepaskan dari segala tuntutan.b. Memulihkan dan merehabilitir nama baik terdakwa. |
| Subsidaair | : | <ol style="list-style-type: none">a. Menyatakan Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan tuntutanannya.b. Menyatakan terdakwa tidak dapat dituntut (Stel verdachte buiten vervolging) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidiar : a. Menyatakan terdakwa telah membuktikan menurut undang-undang dan dengan meyakinkan ketidakbenaran atau setidak-tidaknya terbukti menurut undang-undang dengan keyakinan bahwa terdakwa telah berbuat tidak menurut hukum.
- b. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menyimpulkan fakta yuridis Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap adanya perbedaan keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan baik dihadapan penyidik maupun persidangan selain saksi Wa Uda alias Ese (korban) adalah saksi yang mendengar dari orang lain tentang perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat saksi tersebut termasuk dalam kategori saksi testimonium de auditu sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian penuh. Bahwa terdakwa dipersidangan telah menyangkal perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan seseorang/terdakwa bersalah terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan yang membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Uda alias Ese menerangkan bahwa benar terdakwalah yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerksaan terhadap dirinya karena korban sempat memegang mulut terdakwa yang sumbing dan mengikuti terdakwa dari belakang saat terdakwa selesai memperksa dirinya hingga terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang dan saat itu korban melihat terdakwa memakai kaos putih dan celana pendek hitam;

Bahwa saksi Saleh Almohltar alias Aba pernah dipukul oleh terdakwa namun saat di rumah kepala Dusun Saksi Tengku Abdurahman Taibabu ketika ditanyai di depan Kepala Dusun tersebut terdakwa tidak mengakui setelah dipanggil oleh saksi Zainal Natsir dan berbicara berdua barulah terdakwa mengaku;

Bahwa pada malam kejadian pemerksaan terhadap korban, saksi Zainal Natsir melihat terdakwa di Pesta sedang nonton bersama saksi Arsad Tunni dari jarak kurang lebih 15 meter, dimana saksi melihat terdakwa memakai baju kaos putih dan celana pendek warna hijau bis kuning;

Bahwa saksi Fatmah Almohtar alias Fama menerangkan ia pernah dirayu beberapa kali oleh terdakwa dengan menggunakan kata-kata dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk selingkuh namun tidak dihiraukan oleh saksi; Bahwa para saksi menerangkan terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemerksaan terhadap Epi Rupiassa dan Wa Sale namun tidak ada bukti yang cukup untuk menjerat terdakwa;

Bahwa Majelis berpendapat dari keterangan-keterangan saksi tersebut anggapan masyarakat bahwa terdakwalah yang melakukan pemerksaan terhadap Epi Rupiassa dan Wa Sale tentunya didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap kehidupan dan perilaku terdakwa sehari-hari, dimana terdakwa sendiri telah berani merayu isteri orang lain untuk selingkuh pada saat suaminya sedang berada di Papua. Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui didepan isterinya bahwa ia terdakwa pernah dikejar oleh suami orang (saksi Saleh Almohtar alias Aba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan 1 orang saksi a de charge yaitu istrinya, tidak dibawah sumpah sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan ataupun dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh karena keterangan saksi berdiri sendiri berbeda dengan keterangan saksi-saksi a charge. Bahwa selain 1 orang saksi a de charge terdakwa pun tidak mengajukan saksi lainnya, sehingga apa yang dibantahnya tidak memberikan keyakinan bagi Majelis untuk menguatkan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu sistem negatif menurut UU (Negatief Wettelijk) artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang, hanya didasarkan pada suatu alat bukti saja. Tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Biasa (Vordering) sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah. Oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanussa, dokter pada RSU Piru; dimana surat tersebut merupakan surat resmi dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah tentang keadaan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi maupun terdakwa memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaan semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis mempunyai kesangsian manakala para saksi maupun terdakwa mempunyai kepentingan. Dengan memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun saksi Wa Uda alias Ese, sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi hak dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi. Dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi pun segala yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya berupa surat maupun barang bukti Majelis berpendapat terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga penyangkalan terdakwa terhadap perbuatannya tidaklah dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis telah metelah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 November 2013 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di dalam rumah saksi Wa Uda alias Ese (korban) di Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di atas tempat tidur diruang tamu terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke pesta aqiqah anak umur 6 bulan yang berlangsung sejak jam 8 malam, sekitar pukul 11.00 malam (pukul 23.00 WIT) dan terdakwa berdiri bersama dengan saksi Arsad Tunj nonton pesta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dengan saksi Zainal Natsir (anggota polisi yang bertugas sebagai penanggung jawab pesta) sekitar kurang lebih 15 meter;

- Bahwa pada malam itu saksi Arsad Tuni dan saksi Zainal Natsir melihat terdakwa menggunakan baju kaos putih dan celana tali pendek warna hijau dengan lis kuning;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIT saksi Arsad Tuni melihat terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya yang juga searah dengan rumah korban.
- Bahwa korban yang sedang tidur diatas para-para diruang tamu rumahnya tiba-tiba terbangun karena terdakwa sudah duduk diatas kedua pahanya sambil tangan kanannya menaruh parang di leher korban sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban dan mengatakan “jang baribut beta bunuh se, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose”;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin korban sekitar 15 menit hingga korban merasa ada cairan yang tumpah didalam kemaluannya; Korban sempat meraba wajah terdakwa dan terdapat bibir yang sumbing pada wajahnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, tanpa diketahui terdakwa korban mengikuti terdakwa dengan jarak yang tidak terlalu dekat agar tidak diketahui terdakwa, hingga korban melihat terdakwa masuk ke rumahnya melalui pintu dapur;
- Bahwa korban melihat saat itu terdakwa memakai baju kaos putih dan memakai celana pendek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tinggal seorang diri sedangkan suami dan 2 orang anak laki-lakinya berada di Buton dan korban sudah lama tidak berhubungan badan;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasakan sakit dan korban tidak berkebudun lagi karena merasa malu;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 285 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu bilamana dakwaan pertama primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair yakni melanggar Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO** sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa maksud “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah dikemukakan diatas bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat korban yang pada saat itu tertidur di atas para-para tempat tidur yang terletak di ruang tamu milik korban tiba-tiba korban terbangun dan terdakwa telah berada di atas kedua pahanya dan mengancam korban menggunakan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya menutup mulut korban dan mengatakan "Jang baribut beta bunuh se, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose" kemudian terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri korban; Bahwa mendengar ancaman terdakwa, korban yang telah berusia lanjut tentunya dalam keadaan lemah/tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sehingga merasa takut dan membiarkan terdakwa melampiaskan nafsunya, apalagi korban saat itu tinggal sendirian tanpa ditemani suami maupun 2 orang anak laki-lakinya yang tinggal di Buton 2 bulan lalu sebelum kejadian pemerkosaan; sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3 Unsur Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa "Memaksa" dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksa

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sesuai dengan teori Arrest H.R. 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa diluar perkawinan artinya tidak terikat secara sah dalam suatu ikatan perkawinan atau persetubuhan yang dilakukan bukan terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan yaitu setelah terdakwa mengancam korban dengan menggunakan parang dan kata-kata sehingga korban dalam keadaan tidak berdaya, dimana korban sendiri telah berusaha untuk berteriak minta tolong namun tak berdaya terhadap perbuatan terdakwa., kemudian terdakwa membuka celana yang korban kenakan dan membuka celananya sendiri kemudian menindih tubuh korban dan membuka paha korban lalu memasukkan kemaluannya/penis kedalam kemaluan/vagina korban dan menggoyang pantatnya naik turun sekitar 15 menit hingga korban merasa air mani tumpah didalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa korban dan terdakwa bukanlah sepasang suami isteri dimana korban serta para saksi dan terdakwa sendiri menerangkan korban adalah seorang isteri yang telah bersuami dan mempunyai 2 orang anak yang sudah 2 bulan sebelum kejadian pemerkosaan terhadap korban sudah berada di Buton dan korban sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sejak saat itu sedangkan terdakwa sendiri telah pula mempunyai isteri dan anak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban bukanlah atas rasa suka sama suka, melainkan atas suatu paksaan yang diwujudkan terdakwa dengan melakukan pengancaman untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban merasakan sakit pada kemaluannya sebagaimana dibuktikan pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 3 November 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanussa dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Dari pemeriksaan kelamin terdapat 2 buah luka lecet pada liang vagina pada arah jarum jam 1 dan 3 hal ini disebabkan akibat penetrasi benda tumpul pada alat kelamin pasien (persetubuhan);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur – unsur yang terdapat di dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana pada dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis tidak sependapat dengan pleidooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa malu dan trauma bagi korban;
- Bahwa Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat DusunTanah Goyang;
- Bahwa terdakwa tidak berterus terang serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan hingga mempersulit proses persidangan;
- Bahwa terdakwa telah banyak bermasalah dengan warga Dusun Tanah Goyang;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri : a. berbentuk kerucut, b. satu sisi tajam, c. satu sisi tumpul, d. pegangan kayu, e. hulu besi, f. panjang 48 cm, merupakan benda logam yang keras sehingga tidak dapat dimusnahkan begitu saja, sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusakkan sehingga tidak terpakai lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap wanita diluar perkawinan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri: 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri : a. berbentuk kerucut, b. satu sisi tajam, c. satu sisi tumpul, d. pegangan kayu, e. hulu besi, f. panjang 48 cm dirampas untuk dirusakkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **Senin, tanggal 01 JULI 2013**, oleh kami : **DONALD F. SOPACUA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALEH AMBO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa serta/tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, TTD VERDIAN MARTIN, SH	Hakim Ketua Majelis, TTD DONALD. F. SOPACUA, SH
TTD KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH	Panitera Pengganti TTD SALEH AMBO, SH

Turunan resmi putusan ini diberikan dan atas permintaan penasehat hukum terdakwa/terdakwa pada hari Selasa, 09 juli 2013.

Pengadilan Negeri Masohi

An. Panitera

Panitera Muda Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH AMBO

NIP.196809081989031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)